



P U T U S A N

Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN. Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ALI RAHMAN BIN (ALM) MARHANI.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 03 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Warung Jaud Rt/Rw 021/005, Kecamatan Kasemen, Kota Serang/Lingkungan Cipare Sumber Arum Rt/Rw 001/007, Kelurahan Cipare, Kota Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2024 s/d 07 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 07 Juli 2024 s/d 26 Juli 2024 di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Juli 2024 s/d 04 September 2024, di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 05 September 2024 s/d 04 Oktober 2024, di Rutan Polres Kota Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 03 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2024, di Rutan Kelas II B Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 14 Oktober 2024 s/d 12 November 2024, di Rutan Kelas II B Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 13 November 2024 s/d 11 Januari 2024, di Rutan Kelas II B Serang;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Sdr. HERBET MARBUN, S.H., Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga dan bantuan Hukum **LANGIT BIRU**, yang berkantor di R.A. No. 36 RT.002 RW.016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3543/M.6.10/Enz.2/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg, tertanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI** berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 24 dari 2 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei 06427991891284.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-3501/SRG/10/2024, tertanggal 03 Oktober 2024 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa Terdakwa **ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Eki Suhendi di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Heru (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa

Halaman 24 dari 3 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan ia mengenal orang yang menjual narkoba jenis shabu namun Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heru (DPO) jika nanti Terdakwa menghubungkan Sdr. Heru (DPO) dengan penjual jenis narkoba shabu lalu apa yang akan didapat oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. Heru (DPO) menawarkan jika nanti Sdr. Heru (DPO) dapat membeli narkoba jenis shabu maka narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa pun setuju, lalu Sdr. Heru (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ke Serang menemui Sdr. Heru (DPO). Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Serang dan dijemput oleh Sdr. Heru (DPO) di depan Ramayana Serang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) pergi ke alun-alun Serang dan Sdr. Heru (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Heru (DPO) hanya memiliki uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa paket shabu setengah gram / paket STNK seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah melakukan pembayaran Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) pergi menuju peta lokasi yang diberikan oleh Sdr. Tomi (DPO) yaitu di Komp Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan mengambil narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Tomi (DPO) kemudian Sdr. Heru (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Eki Suhendi di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang. Kemudian sekira pada hari Jumat pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) sampai di rumah Saksi Eki Suhendi dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Heru (DPO) pergi keluar untuk menjemput pacarnya, lalu pada pukul 01.30 Wib Saksi Manutur, Saksi Achmad Syafari, dan Saksi Eko bersama dengan tim satresnarkoba Polres Serang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat datang ke rumah Saksi Eki Suhendi yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eki Suhendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna silver yang ditemukan diatas kursi sofa rumah Saksi Eki Suhendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Eki Suhendi diamankan ke Polres Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL26FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil dari pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung **Positif Narkotika** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut memiliki berat bruto 0,0590 gram, yang digunakan untuk pemeriksaan laboratory sehingga sisa 0,0432 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

KEDUA;

-----Bahwa Terdakwa **ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Eki Suhendi di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat pukul 01.30 Wib Saksi Manutur, Saksi Achmad Syafari, dan Saksi Eko bersama dengan tim satresnarkoba Polres Serang Kota berdasarkan informasi dari masyarakat datang ke rumah Saksi Eki Suhendi yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan melakukan

Halaman 24 dari 5 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Eki Suhendi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah HP android merk xiami warna silver yang ditemukan diatas kursi sofa rumah Saksi Eki Suhendi. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Heru (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki jalur untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan ia mengenal orang yang menjual narkoba jenis shabu namun Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heru (DPO) jika nanti Terdakwa menghubungkan Sdr. Heru (DPO) dengan penjual narkoba jenis shabu lalu apa yang akan didapat oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. Heru (DPO) menawarkan jika nanti Sdr. Heru (DPO) dapat membeli narkoba jenis shabu maka narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa pun setuju, lalu Sdr. Heru (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ke Serang menemui Sdr. Heru (DPO). selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Serang dan dijemput oleh Sdr. Heru (DPO) di depan Ramayana Serang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) pergi ke alun-alun Serang dan Sdr. Heru (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Heru (DPO) hanya memiliki uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan bahwa paket shabu setengah gram / paket STNK seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah melakukan pembayaran Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) pergi menuju peta lokasi yang diberikan oleh Sdr. Tomi (DPO) yaitu di Komp Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang dan mengambil narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Tomi (DPO) kemudian Sdr. Heru (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Eki Suhendi di Lingkungan Benggala Neglasari Rt 003 Rw 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang. Kemudian sekira pada hari Jumat pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Heru (DPO) sampai di rumah Saksi Eki Suhendi dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL26FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal

Halaman 24 dari 6 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil dari pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung **Positif Narkotika** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut memiliki berat bruto 0,0590 gram, yang digunakan untuk pemeriksaan laboratory sehingga sisa 0,0432 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. MANUTUR SIRAIT, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana dimaksud ialah terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Serang Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi ACHMAD SYAFARI dan saksi EKO JAJULI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, saksi yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Serang Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang memiliki Narkotika jenis shabu di Lingkungan Benggala Neglasari Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota Serang yang merupakan rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver dimana barang-barang tersebut terletak di atas sofa;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, tujuan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ialah untuk di pergunakan / dikonsumsi bersama dengan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG dan HERU (DPO), namun terdakwa juga sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut (Sebagai perantara) guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari TOMI (DPO) untuk dijual kembali atau digunakan sendiri sementara saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMI (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan cara mentransfer uang dimana terdakwa ALI

Halaman 24 dari 8 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN berpatungan dengan HERU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh TOMI tepatnya di pinggir jalan Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan / Kota Serang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip atau paket $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EKI SUHENDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi EKI SUHENDI alias ACONG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (Satu) buah pipet kaca didapatkan terdakwa dengan cara membeli di sebuah apotek di daerah Cilegon seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan TOMI (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. ACHMAD SYAFARI HARI PURNAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana dimaksud ialah terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Serang Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI

Halaman 24 dari 9 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi MANUTUR SIRAIT, SH. dan saksi EKO JAJULI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, saksi yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Serang Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang memiliki Narkotika jenis shabu di Lingkungan Benggala Neglasari Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota Serang yang merupakan rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver dimana barang-barang tersebut terletak di atas sofa;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, tujuan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ialah untuk di penggunaan / dikonsumsi bersama dengan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG dan HERU (DPO), namun terdakwa juga sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut (Sebagai perantara) guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari TOMI (DPO) untuk dijual kembali atau digunakan sendiri sementara saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMI



(DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan cara mentransfer uang dimana terdakwa ALI RAHMAN berpatungan dengan HERU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh TOMI tepatnya di pinggir jalan Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan / Kota Serang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip atau paket $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EKI SUHENDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi EKI SUHENDI alias ACONG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (Satu) buah pipet kaca didapatkan terdakwa dengan cara membeli di sebuah apotek di daerah Cilegon seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan TOMI (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. EKO JAJULI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana dimaksud ialah terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Serang Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi ACHMAD SYAFARI dan saksi MANUTUR SIRAIT, SH.;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024, saksi yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Serang Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang memiliki Narkotika jenis shabu di Lingkungan Benggala Neglasari Rt. 003, Rw. 013, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota Serang yang merupakan rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan anggota lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver dimana barang-barang tersebut terletak di atas sofa;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, tujuan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ialah untuk di penggunaan / dikonsumsi bersama dengan saksi EKI SUHENDI Alias ACONG dan HERU (DPO), namun terdakwa juga sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut (Sebagai perantara) guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari TOMI (DPO) untuk dijual kembali atau digunakan sendiri sementara saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;

Halaman 24 dari 12 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMI (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan cara mentransfer uang dimana terdakwa ALI RAHMAN berpatungan dengan HERU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh TOMI tepatnya di pinggir jalan Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan / Kota Serang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip atau paket ½ (Setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EKI SUHENDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi EKI SUHENDI alias ACONG;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (Satu) buah pipet kaca didapatkan terdakwa dengan cara membeli di sebuah apotek di daerah Cilegon seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan TOMI (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 4. EKI SUHENDI Alias ACONG Bin (Alm) EDI SUPRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;

Halaman 24 dari 13 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana dimaksud ialah terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa saksi dan terdakwa ALI RAHMAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang Kota pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 di rumah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saksi sedang tiduran di rumahnya, kemudian datang teman saksi yaitu HERU (DPO) bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN dan saksi dikenalkan oleh terdakwa ALI RAHMAN;
- Bahwa kemudian HERU meminta izin kepada saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah saksi dan saksi mengizinkannya, kemudian saksi membuat alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) sementara terdakwa ALI RAHMAN mengeluarkan pipet kaca yang terdakwa ALI RAHMAN bawa sebelumnya kemudian memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan HERU (DPO) dan terdakwa ALI RAHMAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, HERU (DPO) meminta izin untuk menjemput pacarnya di daerah Ramayana Serang dan berencana akan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah HERU keluar rumah saksi, saksi bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN kemudian membereskan alat hisap narkotika jenis shabu (bong) kemudian saksi membuangnya, kemudian sisa Narkotika jenis shabu dan pipet kacanya, terdakwa ALI RAHMAN simpan di atas sofa di dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB, datang anggota kepolisian dari Resor Serang Kota berpakaian preman menangkap kemudian menggeledah saksi dan terdakwa ALI RAHMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver milik terdakwa ALI RAHMAN yang ditemukan di atas sofa yang berada di rumah saksi ;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone android milik Xiaomi warna silver merupakan milik terdakwa ALI RAHMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ALI RAHMAN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ialah

Halaman 24 dari 14 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan bersama dengan HERU (DPO) dan juga saksi, namun biasanya terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa ALI RAHMAN mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, namun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMI (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan cara mentransfer uang dimana terdakwa ALI RAHMAN berpatungan dengan HERU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh TOMI tepatnya di pinggir jalan Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan / Kota Serang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip atau paket $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EKI SUHENDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN beserta barang bukti yang ditemukan, di bawa ke kantor Kepolisian Resor Serang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL26FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih mengandung metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG (berkas terpisah) yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana dimaksud ialah terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Serang Kota pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 di rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG Bin (Alm) EDI SUPRIYADI;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari TOMI (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan cara mentransfer uang dimana terdakwa ALI RAHMAN berpatungan dengan HERU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dikirimkan peta lokasi oleh TOMI tepatnya di pinggir jalan Bumi Indah Permai Kelurahan Unyur, Kecamatan / Kota Serang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip atau paket $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi EKI SUHENDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi EKI SUHENDI alias ACONG;
- Bahwa 1 (Satu) buah pipet kaca didapatkan terdakwa dengan cara membeli di sebuah apotek di daerah Cilegon seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan TOMI (DPO) dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis shabu;

Halaman 24 dari 16 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, HERU (DPO) bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN datang ke rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG;
- Bahwa kemudian HERU meminta izin kepada saksi EKI SUHENDI Alias ACONG untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah saksi EKI dan saksi EKI mengizinkannya, kemudian saksi EKI membuat alat hisap Narkotika jenis shabu (bong) sementara terdakwa ALI RAHMAN mengeluarkan pipet kaca yang terdakwa ALI RAHMAN bawa sebelumnya kemudian memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa kemudian saksi EKI bersama dengan HERU (DPO) dan terdakwa ALI RAHMAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, HERU (DPO) meminta izin untuk menjemput pacarnya di daerah Ramayana Serang dan berencana akan kembali ke rumah saksi EKI;
- Bahwa setelah HERU keluar rumah saksi EKI, saksi EKI bersama dengan terdakwa ALI RAHMAN kemudian membereskan alat hisap narkotika jenis shabu (bong), kemudian sisa Narkotika jenis shabu dan pipet kacanya, terdakwa ALI RAHMAN simpan di atas sofa di dalam rumah saksi EKI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB, datang anggota kepolisian dari Resor Serang Kota berpakaian preman menangkap kemudian menggeledah saksi EKI dan terdakwa ALI RAHMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah handphone android merk Xiaomi warna silver milik terdakwa ALI RAHMAN yang ditemukan di atas sofa yang berada di rumah saksi EKI ;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone android milik Xiaomi warna silver merupakan milik terdakwa ALI RAHMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ALI RAHMAN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ialah untuk digunakan bersama dengan HERU (DPO) dan juga saksi, namun biasanya terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI dalam menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 24 dari 17 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei 06427991891284.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ALI RAHMAN BIN (ALM) MARHANI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**. ;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”.

Menimbang, bahwa **“Menyimpan”** berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman.;

Menimbang, bahwa **“Menguasai”** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.;

Menimbang, bahwa **“Menyediakan”** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.30 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Benggala Neglasari RT. 003 RW. 013 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang Kota Serang, terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,0590 gram bekas pakai dimana Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh terdakwa ALI RAHMAN di atas sebuah sofa yang berada di rumah saksi EKI SUHENDI Alias ACONG dimana berdasarkan pengakuan terdakwa ALI RAHMAN, (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,0590 gram merupakan milik terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI yang didapat dengan cara membeli dari TOMI (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki serta menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : PL26FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023;

Maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ALI RAHMAN BIN (ALM) MARHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal

Halaman 24 dari 21 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei 06427991891284;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa ALI RAHMAN Bin (Alm) MARHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () Tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 23 Putusan Pidana Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Srg



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3
(tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah HP android merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei 06427991891284.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **RABU** Tanggal 18 Desember 2024 oleh kami:
NELSON ANGKAT, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. ICHWANUDIN, S.H. M.H.**, dan **RENDRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 14 Oktober 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUTRI KHAIRUNISA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H. M.H.

NELSON ANGKAT, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

